

# **PT BANK JTRUST INDONESIA TBK**

## **PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS *BOARD OF COMMISSIONERS CHARTER***

**Dikaji dan Diperbarui**  
***Reviewed & Updated***  
***Desember/December 2023***

## Daftar isi / Table of Contents

I.	Latar Belakang / <i>Background</i>	3
II.	Tujuan / <i>Objectives</i>	3
III.	Landasan Hukum / <i>Legal Basis</i>	4
IV.	Definisi / <i>Definition</i>	6
V.	Ketentuan Umum Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners General Provisions</i>	7
V.1	Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners Membership Structure</i>	7
V.2	Persyaratan Menjadi Dewan Komisaris / <i>Requirements to become Board of Commissioners</i>	8
V.3.	Pengangkatan dan Penggantian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Dewan Komisaris / <i>Appointment and Replacement, Resignation and Term of Office of Board of Commissioners</i>	12
V.3.a.	Pengangkatan dan Pemberhentian / <i>Appointment and Replacement</i>	12
V.3.b.	Pengunduran Diri / <i>Resignation</i>	15
V.3.c.	Masa Jabatan / <i>Term of Office</i>	17
V.4	Hak, Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris / <i>Obligations, Duties, Powers, and Responsibilities of Board of Commissioners</i>	18
V.4.a.	Hak-Hak / <i>Rights</i>	18
V.4.b.	Kewajiban / <i>Obligations</i>	19
V.4.c.	Tugas / <i>Duties</i>	22
V.4.d.	Kewenangan/ <i>Authorities</i>	24
V.4.e.	Tanggung Jawab / <i>Responsibilities</i>	25
V.5	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama/ <i>Role and Responsibility of President Commissioner</i>	26
V.6	Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen/ <i>Role and Responsibility of Independent Commissioner</i>	27
VI.	Nilai-Nilai, Etika Kerja, Larangan, Transparansi dan Waktu Kerja Dewan Komisaris / <i>Values, Work Ethics, Prohibition, Transparency, and Working Time of Board of Commissioners</i>	27
VII.	Rapat Dewan Komisaris/ <i>Board of Commissioners Meeting</i>	33
VIII.	Penilaian Kinerja Dewan Komisaris/ <i>Board Of Commissioners' Performance Assessment</i>	37
IX.	Pola Hubungan Kerja Dewan Komisaris dan Direksi/ <i>Working Relationship Between the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	37
X.	Laporan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris / <i>Board of Commissioners Responsibility Report</i>	39
XI.	Kesekretariatan Dewan Komisaris / <i>Secretariat of the Board of Commissioners</i>	39
XII.	Lain - lain / <i>Others</i>	40

<p><b>I. LATAR BELAKANG</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan <i>stakeholders</i>, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik.</li> <li>2. Dewan Komisaris memegang peranan yang sangat penting dalam penerapan tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank.</li> <li>3. Dewan Komisaris wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja (piagam) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris.</li> </ol>	<p><b>I. BACKGROUND</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. In order to improve bank performance, protect the interest of stakeholders, and improve compliance with applicable laws and regulations as well as ethical values that are generally accepted in the banking industry, good corporate governance is required.</li> <li>2. The Board of Commissioners plays a very important role in the implementation of Good Corporate Governance in every business activity of the Bank.</li> <li>3. The Board of Commissioners must prepare a charter which is binding for each member of the Board of Commissioners.</li> </ol>
<p><b>II. TUJUAN</b></p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris merupakan pedoman tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris yang dapat dirangkum secara luas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam semua kegiatan bisnis PT Bank JTrust Indonesia Tbk di semua tingkat organisasi.</li> <li>2. Melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian atas kebijakan strategis Bank dan mengawasi jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Bank maupun usaha Bank.</li> <li>3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan saran dan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.</li> </ol>	<p><b>II. OBJECTIVES</b></p> <p>The Board of Commissioners Charter is a guideline on the duties, responsibilities, and authorities of the members of the Board of Commissioners which can be summarized broadly as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ensure the implementation of Good Corporate Governance practices in all business activity of PT Bank JTrust Indonesia Tbk at all levels of the organization.</li> <li>2. Supervise in good faith and prudence on the Bank's strategic policies and oversee the general management of both the Bank and the Bank's business.</li> <li>3. Supervise the implementation of duties and responsibilities of the Board of Directors, provide suggestions and advices to Board of Directors for the benefit of the Bank in accordance to the Bank's purpose and objective.</li> </ol>

III. LANDASAN HUKUM	III. LEGAL BASIS
<p>Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mana telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.</li> <li>2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.</li> <li>3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</li> <li>4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan.</li> <li>5. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.</li> <li>6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</li> <li>8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.</li> </ol>	<p>The regulations that form the basis for the preparation of the Board of Commissioners Charter:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Law No. 7 of the Republic of Indonesia of Year 1992 regarding Banking Industry, as amended with Law No. 10 of the Republic of Indonesia of Year 1998 concerning to the Amendment of Law No 7 of 1992 governing Banking Industry, as further amended by Law No.4 year 2023 regarding Development and Strengthening of the Financial Sector</li> <li>2. Law No. 8 of the Republic of Indonesia of Year 1995 regarding the Capital Market.</li> <li>3. Law No. 40 of the Republic of Indonesia of Year 2007 regarding Limited Liability Company.</li> <li>4. Bank Indonesia Regulation No. 12/23/PBI/2010 regarding Fit and Proper Test.</li> <li>5. Law No. 21 of the Republic of Indonesia of Year 2011 regarding Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan/OJK).</li> <li>6. OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuer or Public Company.</li> <li>7. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 regarding the Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.</li> <li>8. OJK Regulation No. 55/POJK.04/2015 regarding the Establishment and Work Implementation Guideline of Audit Committee.</li> </ol>

<p>9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>10. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka.</p> <p>11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.</p> <p>12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</p> <p>13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 &amp; 39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p> <p>14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.</p> <p>15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan FungsiKepatutan Bank Umum.</p> <p>16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan.</p> <p>17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34 /POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 /POJK.03/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.</p>	<p>9. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 regarding the Good Corporate Governance of Public Company.</p> <p>10. OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015 regarding the Good Corporate Governance of Public Company.</p> <p>11. OJK Regulation No. 18/POJK.03/2016 regarding Risk Management Implementation for Commercial Bank.</p> <p>12. OJK Regulation No. 17 year 2023 regarding Good Corporate Governance Implementation for Commercial Bank.</p> <p>13. OJK Regulation No. 27/POJK.03/2016 &amp; 39/SEOJK.03/2016 regarding Fit and Proper Test for the Main Parties in Financial Institution.</p> <p>14. OJK Regulation No. 5/POJK.03/2016 regarding Bank Business Plan.</p> <p>15. OJK Regulation No. 46/POJK.03/2017 regarding the Implementation of Compliance Function in Commercial Bank.</p> <p>16. OJK Regulation No. 37/POJK.03/2017 regarding the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Program in Banking Sector.</p> <p>17. OJK Regulation No. 34 /POJK.03/2018 regarding the Re-assessment for the Main Parties in Financial Service Institution, as amended with OJK Regulation No. 14 /POJK.03/2021 regarding the amendment of the OJK Regulation No. 34 /POJK.03/2018 regarding the Re-assessment for the Main Parties in Financial Service Institution.</p>
--	---

<p>18. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank.</p> <p>19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum.</p> <p>20. Anggaran Dasar PT Bank JTrust Indonesia, Tbk berikut perubahan-perubahannya.</p> <p>21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.</p>	<p>18. OJK Circular Letter No. 9/SEOJK.03/2019 regarding the Re-assessment for the Main Parties of the Bank.</p> <p>19. OJK Regulation No. 12/POJK.03/2021 regarding Commercial Banks.</p> <p>20. Articles of Association of PT Bank JTrust Indonesia Tbk and all of the amendments.</p> <p>21. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUG-KI) 2021, Komite Nasional Kebijakan Governansi, The Coordinating Ministry for Economic Affairs of Republic of Indonesia.</p>
<p><b>IV. DEFINISI</b></p>	<p><b>IV. DEFINITION</b></p>
<p>Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:</p>	<p>In this Charter what is meant by:</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Tata Kelola yang baik</b> pada Bank ialah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.</li> <li>2. <b>Bank</b> adalah <b>PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</b></li> <li>3. <b>Dewan Komisaris</b> adalah organ Bank yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Bank dan bisnis Bank secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.</li> <li>4. <b>Komisaris Independen</b> adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Good Corporate Governance</b> at the Bank is the structure, processes, and mechanisms of the Bank management to achieve the implementation of the Bank's business activities that take into account the interests of all relevant stakeholders, create and optimize corporate value at the Bank in a sustainable manner, and are based on the provisions of laws and regulations, standards, generally accepted ethical values, principles and practices.</li> <li>2. <b>Bank</b> is <b>PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</b></li> <li>3. <b>Board of Commissioners</b> is an organ of the Bank conducting supervision both in respect of the Bank and the Bank's business based on the Articles of Association, as well as providing advice to the Board of Directors.</li> <li>4. <b>Independent Commissioner</b> is member of Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with members</li> </ol>

<p>keluarga dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, dan/atau pemegang saham pengendali termasuk pemegang saham pengendali terakhir, atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen.</p> <p>5. <b>Rapat Umum Pemegang Saham</b> (selanjutnya disebut “RUPS”) adalah organ Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau anggaran dasar.</p>	<p>of the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and/or controlling shareholders including the ultimate controlling shareholder, or relationships with the Bank that could affect the abilities to act independently.</p> <p>5. <b>General Meeting of Shareholders</b> (hereinafter referred to as “GMS”) is the organ of the Bank that has an authority not given to the Board of Directors or Board of Commissioners as stipulated in the Law governing Limited Liability Company, Financial Authority Regulation, and/or Articles of Association.</p>
<p><b>V. KETENTUAN UMUM DEWAN KOMISARIS</b></p> <p><b>1. Struktur Keanggotaan Dewan Komisaris</b></p> <p>a. Struktur dari Dewan Komisaris harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain namun tidak terbatas di bidang pasar modal, pengaturan mengenai Tata Kelola Yang Baik dan mengenai Perseroan Terbatas.</p> <p>b. Dewan Komisaris terdiri dari sekurangnya 3 (tiga) orang anggota dan tidak melebihi jumlah Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Presiden Komisaris, 2 Komisaris atau lebih; satu atau lebih di antaranya dapat diangkat menjadi Wakil Presiden Komisaris.</p> <p>c. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.</p> <p>d. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari</p>	<p><b>V. BOARD OF COMMISSIONER GENERAL PROVISIONS</b></p> <p><b>1. Membership Structure of Board of Commissioners</b></p> <p>a. Board of Commissioners structure must be in accordance with applicable laws and regulations, including but not limited to the capital market regulation, regulation on Good Corporate Governance and Limited Liability Company.</p> <p>b. Board of Commissioners consists of at least 3 (three) members and does not exceed the number of Directors. The Board consists of 1 (one) President Commissioner, 2 or more Commissioners and one or more can be appointed as Vice President Commissioner.</p> <p>c. Board of Commissioners is led by President Commissioner.</p> <p>d. Board of Commissioners consisted of Commissioners and Independent Commissioners. At least 50% (fifty</p>

<p>jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.</p> <p>e. Sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris harus berdomisili di Indonesia.</p> <p>f. Bank dapat memanfaatkan tenaga kerja asing untuk jabatan Komisaris, dengan ketentuan 50% (lima puluh persen) atau lebih dari anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.</p> <p><b>2. Persyaratan menjadi Dewan Komisaris</b></p> <p>a. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempunyai ahlak, moral dan integritas yang baik;</li> <li>2) Cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>3) Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) tidak pernah dinyatakan pailit;</li> <li>b) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>c) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di sektor keuangan dalam waktu 20 tahun sebelum pengangkatan; dan</li> </ol> </li> </ol>	<p>percent) of number of Board of Commissioners are Independent Commissioners.</p> <p>e. At least 1 (one) member of the Board of Commissioners must be domiciled Indonesia.</p> <p>f. Bank may employ foreign workers for Commissioners' positions, wherein a minimum of 50% (fifty percent) or more of the Board of Commissioners must be Indonesian citizens.</p> <p><b>2. Requirements to become Board of Commissioners</b></p> <p>a. Those who can be appointed as members of Board of Commissioners are individuals who meet the requirements when appointed and during the tenure:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Has good character, moral, and integrity;</li> <li>2) Competent in carrying out legal actions;</li> <li>3) In the 5 (five) years prior to the appointment and during his/her tenure: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Has never been declared bankrupt;</li> <li>b) Has never been a member of Board of Commissioners and/or Board of Directors who has been found guilty of causing a company to go bankrupt;</li> <li>c) Has never been convicted of a criminal offense in the financial sector within 20 years prior to his or her appointment; and</li> </ol> </li> </ol>
---	---



<p>d) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang selama menjabat:</p> <p>i. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS;</p> <p>ii. Pertanggung jawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi kepada RUPS;</p> <p>iii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>iv. Pernah diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.</p> <p>4) Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</p> <p>5) Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan sebagaimana disyaratkan oleh regulator;</p> <p>6) Memiliki kemampuan, pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Bank; serta</p>	<p>d) Has never been a member of Board of Commissioners and/or Board of Directors who during his or her tenure:</p> <p>i. Had once failed to hold a GMS;</p> <p>ii. had his/her accountability as a member of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners rejected by the GMS or failed to submit his/her accountability report as a member of the Board of Directors and/or a member of the Board of Commissioners to the GMS;</p> <p>iii. Had once caused a company that has obtained a license, approval, or registration from the OJK to neglect its obligation to file an annual report and/or financial statements with the OJK;</p> <p>iv. Had once been dismissed disgracefully from any position within the last 5 years before appointment.</p> <p>4) Has the commitment to comply with laws and regulations;</p> <p>5) Meet the requirements of integrity, competency and financial reputation as required by the regulator;</p> <p>6) Has the ability, knowledge and/or expertise in the field required by the Bank; and</p>
---	---

<p>7) Telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan Bank Indonesia. Jika tidak lulus uji kemampuan dan kepatuhan, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.</p> <p>b. Anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan wajib diganti berdasarkan keputusan RUPS.</p> <p>c. <b>Komisaris Independen</b> wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Bank tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Bank pada periode berikutnya;</li> <li>2) Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Bank;</li> <li>3) Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Bank;</li> <li>4) Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank;</li> </ol>	<p>7) Has passed the Fit and Proper Test according to OJK and/or Bank Indonesia regulations. If he/she has not passed Fit and Proper Test, he/she must resign from the Board of Commissioners.</p> <p>b. A member of the Board of Commissioners who during his/her tenure no longer fulfill the OJK requirements as a member of Board of Commissioners must be replaced based on GMS resolution.</p> <p>c. <b>Independent Commissioner</b> must meet the following requirements:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Not a person working or having the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the activities of the Bank in the last 6 (six) months, unless for the reappointment as an Independent Commissioner for the subsequent period;</li> <li>2) Does not own any shares of the Bank directly nor indirectly;</li> <li>3) Has no affiliate relationship with the Bank, member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, or major shareholder of the Bank;</li> <li>4) Has no business relationship directly nor indirectly related to the activity of the Bank; and</li> </ol>
--	--

<p>5) Tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>6) Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatan sebagai Komisaris Independen; dan</p> <p>7) Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan.</p> <p>d. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif atau pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen wajib menjalani masa tunggu paling singkat 1 (satu) tahun sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.</p> <p>e. Mantan Direktur Utama, Mantan anggota Direksi yang membawahkan fungsi pengawasan, atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan pada Bank wajib menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Komisaris Independen pada Bank.</p> <p>f. Memenuhi persyaratan-persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p>g. Dewan Komisaris yang telah memenuhi persetujuan Otoritas Jasa Keuangan selama menjabat wajib memiliki integritas, kompetensi, dan reputasi yang baik.</p>	<p>5) Has no financial, management, share ownership and/or familial relationship with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholder of the Bank.</p> <p>6) Has an adequate knowledge in the banking sector that is relevant to the position as an Independent Commissioner; And</p> <p>7) Has experiences in banking and/or finance.</p> <p>d. Former member of the Board of Directors or Executive Officer or related party who have a relationship with the Bank who may influence the person's ability to act independently must undergo a waiting period of at least 1 (one) year before becoming an Independent Commissioner at the Bank.</p> <p>e. Former President Director, former member of the Board of Directors who supervise supervisory functions, or Executive Officer who carry out supervisory functions at the Bank must undergo a minimum waiting period of 6 (six) months before becoming an Independent Commissioner at the Bank.</p> <p>f. Fulfill other requirements as stipulated in applicable laws and regulations related to Board of Commissioners of Commercial Bank and Public Company, Articles of Association and/or GMS resolution.</p> <p>g. Board of Commissioners who have met the approval of the OJK while serving are required to have integrity, competence and a good reputation.</p>
--	---

<p><b>3. Pengangkatan dan Penggantian, Pengunduran Diri, serta Masa Jabatan Dewan Komisaris</b></p> <p><b>a. Pengangkatan dan Pemberhentian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.</li> <li>2) Anggota Dewan Komisaris diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali oleh RUPS.</li> <li>3) Calon anggota Dewan Komisaris dinilai antara lain berdasarkan kualifikasi, pengetahuan perbankan, pengalaman, integritas, kompetensi, reputasi keuangan, keterampilan, rekam jejak, dan kesesuaian posisi.</li> <li>4) Komite Nominasi dan Remunerasi akan memberikan rekomendasi usulan calon anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat kepada Dewan Komisaris untuk diusulkan untuk mendapatkan persetujuan kepada RUPS. <p>Anggota komite yang menjalankan fungsi nominasi yang memiliki benturan kepentingan dengan usulan yang direkomendasikan wajib mengungkapkan dalam usulan yang direkomendasikan.</p> </li> <li>5) Pengangkatan berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan hanya akan efektif setelah yang bersangkutan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li> </ol>	<p><b>3. Appointment and Replacement, Resignation, and Term of Office of Board of Commissioners</b></p> <p><b>a. Appointment and Replacement</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Members of the Board of Commissioners shall be appointed and replaced by the GMS based on a proposal from the Board of Commissioners by considering the recommendation from Nomination and Remuneration Committee.</li> <li>2) Members of Board of Commissioners shall be appointed for a certain term of office and may be reappointed by the GMS.</li> <li>3) Candidates for members of the Board of Commissioners are assessed based on their qualifications, banking knowledge, experiences, integrity, competence, financial reputation, skills, track records, and their suitability for the position.</li> <li>4) The Nomination and Remuneration Committee will recommend the qualified candidates to the Board of Commissioners for onward proposal for approval by the GMS. <p>Committee members carrying out nomination functions who have a conflict of interest with the recommended proposal are required to disclose it in the recommendation proposal.</p> </li> <li>5) The appointment is valid since the specified date in the GMS and will only be effective after passing Fit and Proper test in accordance with applicable regulations.</li> </ol>
--	--

<p>6) Calon anggota Dewan Komisaris yang belum dinyatakan efektif, tidak dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Komisaris walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS dan oleh karenanya belum melekat hak dan kewajibannya sebagai anggota Dewan Komisaris.</p> <p>7) Calon anggota Dewan Komisaris yang telah dinyatakan efektif wajib dilaporkan kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawas Bank, dan Bursa Efek Indonesia (BEI) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengangkatan efektif. Laporan tersebut disertai dengan akta RUPS, dan yang bersangkutan membuat serta menyampaikan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah efektif sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>8) Anggota Dewan Komisaris yang baru wajib mengikuti program orientasi dengan tujuan untuk memperkenalkan anggota baru kepada Bank, organisasi di dalamnya, struktur kepemimpinan, anggota Dewan Komisaris lainnya, tugas, serta tanggung jawabnya.</p> <p>9) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris mengedepankan komposisi secara profesional, independensi, kesesuaian kompetensi, dan memperhatikan keberagaman, yang dibutuhkan secara tepat dalam pelaksanaan</p>	<p>6) Prospective member of Board of Commissioners who has not been declared effective, will not be able to perform his/her duties and responsibilities as a member of Board Commissioners even though he/she has been approved and appointed by the GMS and as such, his/her rights and obligations as a member of Board of Commissioners has not been accorded.</p> <p>7) Prospective member of Board of Commissioners who has been declared effective must be reported to OJK Capital Market, OJK Banking Supervisory, and Indonesia Stock Exchange no later than 10 (ten) working days, and the new Board Member has to prepare and submit a statement letter to the Deposit Insurance Corporation within 30 (thirty) working days of his/her effective date in accordance with applicable regulations.</p> <p>8) The new Board members are required to undergo an orientation programme in order to familiarize new members with the Bank, its organization, leadership structure, fellow Board members, duties, and responsibilities.</p> <p>9) Replacement and/or appointment of members of the Board of Commissioners prioritizes professional composition, independence, suitability of competence, and attention to diversity, which are required appropriately in carrying out the</p>
--	---

<p>tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.</p> <p>10) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank</p> <p>11) Pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris yang dilakukan sebelum periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir wajib memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. anggota Dewan Komisaris dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dan pelaksanaan strategi Bank yang sehat;</li> <li>2. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak didasarkan atas penilaian subjektif dari pemegang saham, namun didasarkan dari penilaian yang objektif terkait pengelolaan Bank;</li> <li>3. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris telah melalui perencanaan dan mekanisme yang berlaku, yang paling sedikit memperhatikan penilaian dari komite yang menjalankan fungsi nominasi dan telah diagendakan dalam RUPS;</li> <li>4. pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris tidak mengakibatkan terjadinya permasalahan dalam pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank;</li> </ol>	<p>duties and responsibilities of the Board of Commissioners.</p> <p>10) Dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners must prioritize the main interests of the Bank.</p> <p>11) Dismissal or replacement of a member of the Board of Commissioners that carried out before the term of office of a member of the Board of Commissioners ends, must take into account at least:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Members of the Board of Commissioners are deemed incapable of carrying out their duties and responsibilities in managing and implementing healthy Bank strategies;</li> <li>2. The dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners is not based on the subjective assessment of shareholders, but is based on an objective assessment regarding the management of the Bank;</li> <li>3. the dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners has gone through applicable planning and mechanisms, which at least takes into account the assessment of the committee that carries out the nomination function and has been on the agenda at the GMS;</li> <li>4. dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners does not result in problems in the organization and business activities of the Bank;</li> </ol>
---	---

<p>5. pelaksanaan pemberhentian atau penggantian anggota Dewan Komisaris mengedepankan pola komunikasi yang baik dari berbagai pihak terkait; dan</p> <p>6. dilakukan dengan mengedepankan penerapan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan aspek kehati-hatian.</p> <p>12) Pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen sebelum periode masa jabatan berakhir wajib mendapatkan persetujuan OJK terlebih dahulu.</p> <p>13) Penyampaian permohonan kepada OJK disampaikan Bank paling lama 1 (satu) bulan sebelum rencana pelaksanaan RUPS yang memuat agenda pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen, disertai dengan:</p> <p>a. alasan atau pertimbangan dilakukannya pemberhentian atau penggantian Komisaris Independen; dan</p> <p>b. Bank dapat menyertakan profil calon pengganti yang dinilai memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.</p>	<p>5. the implementation of the dismissal or replacement of members of the Board of Commissioners prioritizes good communication patterns from various related parties; and</p> <p>6. carried out by prioritizing the implementation of Good Corporate Governance in the Bank and prudential aspects.</p> <p>12) Dismissal or replacement of an Independent Commissioner before the term of office ends must first obtain OJK approval.</p> <p>13) The Bank submits the application to the OJK no later than 1 (one) month before the planned implementation of the GMS which contains the agenda for the dismissal or replacement of the Independent Commissioner, accompanied by:</p> <p>a. reasons or considerations for dismissing or replacing an Independent Commissioner; and</p> <p>b. Banks can include profiles of potential replacements who are deemed to meet the requirements for a fit and proper test.</p>
<p><b>b. Pengunduran Diri</b></p> <p>1) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir.</p> <p>2) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri</p>	<p><b>b. Resignation</b></p> <p>1) Member of Board of Commissioners may resign from his/her position before the end of his/her term of office.</p> <p>2) In the event that member of Board of Commissioners resigns as referred to</p>

<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Bank secara tertulis selambatnya 60 (enam puluh) hari atau 2 (dua) bulan sebelum efektif mengundurkan diri disertai dengan alasan pengunduran dirinya, dan kepada yang bersangkutan tetap dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya yang dijalankan sejak pertanggungjawaban yang terakhir sampai dengan tanggal efektif pengunduran dirinya di dalam RUPS Tahunan terdekat.</p> <p>3) Bank wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.</p> <p>4) Bank melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan melaporkan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris kepada OJK Pasar Modal, OJK Pengawasan Perbankan, dan Bursa Efek Indonesia paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris serta 2 (dua) hari kerja setelah diputuskan oleh RUPS, serta menginformasikan kepada LPS terkait pengunduran dirinya.</p> <p>5) Anggota Dewan Komisaris yang terlibat kejahatan keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan, tindak pidana pencucian uang, serta tindak pidana lainnya,</p>	<p>point (1), the relevant member of Board of Commissioners must submit a resignation letter to the Bank at least 60 (sixty) days or 2 (two) months prior the effective resignation date along with the reasons for his/her resignation, and still be held responsible for the implementation of his/her duties carried out for the last accountability date to the effective date of his/her resignation at the nearest Annual GMS.</p> <p>3) The Bank must held GMS to decide resignation request of the Board member as referred to point (2) no later than 90 (ninety) days since receiving the resignation request.</p> <p>4) Bank shall conduct a public disclosure and report the resignation of member of Board of Commissioners to the OJK Capital Market, OJK Banking Supervisory, and IDX at least 2 (two) working days after receiving the resignation request of member of Board of Commissioners and 2 (two) working days after the GMS resolution, also to inform LPS on the resignation.</p> <p>5) A member of the Board of Commissioners who is involved in financial crimes such as manipulation and various forms of embezzlement in financial services activities, money laundering crimes, and other criminal</p>
---	--



<p>wajib mengundurkan diri dari Dewan Komisaris.</p> <p><b>c. Masa Jabatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan yang ke-3 (tiga).</li> <li>2) Jika calon anggota Dewan Komisaris diangkat dalam rangka menggantikan dan/atau mengisi posisi tambahan dalam Dewan Komisaris, maka periode jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang baru akan berakhir mengikuti periode berjalan dari Dewan Komisaris lainnya.</li> <li>3) Seorang anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk periode berikutnya.</li> <li>4) Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sebagai Komisaris Independen oleh RUPS dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mempertimbangkan hasil penilaian kinerja;</li> <li>b. Rapat anggota Dewan Komisaris menilai bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;</li> <li>c. Mempertimbangkan hasil penilaian oleh kepala satuan kerja Audit Intern dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Sumber Daya Manusia yang menyatakan bahwa Komisaris Independen tetap dapat bertindak independen;</li> </ol> </li> </ol>	<p>acts, must resign from the Board of Commissioners.</p> <p><b>c. Term of Office</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1 (one) Term of Office of members of Board of Commissioners is no more than 3 (three) year or until the closing of the third annual GMS.</li> <li>2) If a member is appointed because of replacing a vacant position and/or if there is an additional member of the Board, then the Term of Office shall be valid for the remaining term of the current members of the Board of Commissioners.</li> <li>3) A member of Board of Commissioners whose Term of Office has ended may be re-appointed by the GMS for the following period.</li> <li>4) Independent Commissioner whose already has 2 (two) consecutive Terms of Office may be reappointed for the following period as Independent Commissioner provided: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Considering the results of performance appraisals;</li> <li>b. The Board of Commissioners meeting determines that the Independent Commissioners can continue to act independently;</li> <li>c. Considering the results of the assessment by the Head of the Internal Audit and the Executive Officer in charge of the Human Capital function which states that the Independent Commissioner can still act independently;</li> </ol> </li> </ol>
---	--

<p>d. Komisaris Independen menyatakan dalam RUPS mengenai independensi yang bersangkutan dan pernyataan independensi Komisaris Independen diungkapkan dalam laporan tahunan Bank; dan</p> <p>e. Masa jabatan komisaris independen tidak boleh melebihi batas waktu 9 (Sembilan) tahun. Setelah sembilan tahun, seorang komisaris independen dapat terus menjabat sebagai komisaris non-independen.</p> <p>5) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meninggal dunia;</li> <li>b. Masa jabatannya berakhir;</li> <li>c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;</li> <li>d. Mengundurkan diri;</li> <li>e. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan;</li> <li>f. Dihukum karena melakukan tindak pidana dan/atau melakukan pelanggaran signifikan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku; dan</li> <li>g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan lainnya.</li> </ul> <p><b>4. Hak, Kewajiban, Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b></p> <p><b>a. Dewan Komisaris berhak untuk:</b></p>	<p>d. Such Independent Commissioner declares his/her independence in GMS and the statement shall be disclosed in the Bank's annual report; dan</p> <p>e. The term of office of an independent commissioner may not exceed 9 (nine) years. After nine years, an independent commissioner may continue to serve as a non-independent commissioner.</p> <p>5) The Term of Office of a member of the Board of Commissioners shall automatically terminate if he/she:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. is deceased;</li> <li>b. completed his/her term of office;</li> <li>c. is dismissed under the resolution of the GMS;</li> <li>d. resigns;</li> <li>e. is declared bankrupt or placed in receivership under a Court order;</li> <li>f. is sentenced for committing a criminal offense and/or committing a significant violation of applicable laws and regulations; and</li> <li>g. no longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the Bank's Articles of Association and any other laws and regulations.</li> </ul> <p><b>4. Right, Obligation, Duty, Authority and Responsibility of Board of Commissioners</b></p> <p><b>a. Board of Commissioners has the right to:</b></p>
---	--

<p>1) Memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank.</p> <p>2) Mengakses dan memeriksa data, informasi, dokumen-dokumen, dan aset/kekayaan Bank.</p> <p>3) Meminta informasi atau penjelasan dari Direksi atau Pejabat Bank terkait mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank, dan Direksi wajib memberikan seluruh informasi atau penjelasan sesuai yang dibutuhkan.</p> <p>4) Mengetahui semua kebijakan dan segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi dan Dewan Komisaris.</p> <p>5) Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain serta meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.</p> <p>6) Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan secara tertulis dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang bukan merupakan tindakan pengurusan.</p> <p>7) Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p><b>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</b></p> <p>1) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola yang Baik dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dalam setiap</p>	<p>1) Enter building and yard or other places used or managed by the Bank.</p> <p>2) Access and check the data, information, documents, and asset/Bank's wealth.</p> <p>3) Request information or explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding any matters related to the Bank, and the Board of Directors must provide all information and/or explanations as required.</p> <p>4) Know all the policies and actions undertaken by the Board of Commissioners and the Board of Directors.</p> <p>5) Communicate directly with employees, Board of Directors, and other parties as well as ask for explanation regarding any matters related to the Bank.</p> <p>6) Board of Commissioners may give written approval to the Board of Directors in carrying out certain legal actions that do not constitute management actions.</p> <p>7) Include but not limited to other matters as long as it does not contradict applicable laws and regulations regarding the Board of Commissioners of a Commercial Bank and/or a Public Company, its Articles of Association and/or GMS resolutions.</p> <p><b>b. Board of Commissioners is obliged to:</b></p> <p>1) Ensure the implementation of Good Corporate Governance and compliance with the prevailing regulations for each activity of the</p>
--	---

<p>kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.</p> <p>2) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis Bank, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>3) Melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara independen, dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Pelaksanaan tugas harus dilakukan secara obyektif dan bebas dari tekanan dan kepentingan pihak manapun.</p> <p>4) Dewan Komisaris tunduk kepada etika kerja, peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan dan kebijakan internal Bank.</p> <p>5) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</p> <p>6) Anggota Komisaris wajib memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan.</p> <p>7) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.</p>	<p>Bank at every level of the organization.</p> <p>2) In carrying out its supervision, the Board of Commissioners is obliged to direct, monitor and evaluate the implementation of integrated governance, risk management and compliance as well as the Bank's strategic policies, in accordance with the provisions of laws and regulations, the articles of association and/or GMS decisions.</p> <p>3) Conduct his/her duties and responsibilities independently, with good will, full of responsibilities and prudently. The implementation of the duty must be conducted objectively and free from pressure and interest of any party.</p> <p>4) Follow the Code of Ethics and Business Conduct, applicable laws and regulations, internal Bank's regulations and policies.</p> <p>5) Afford sufficient time to conduct his/her duties and responsibilities optimally.</p> <p>6) Notify the Board of Commissioners and the chairman of the nomination committee, before accepting a new appointment as director or commissioner of a public listed company, other directorship or other position with a significant time commitment.</p> <p>7) Account for his/her duties and responsibilities to the shareholders through the GMS.</p>
---	--

<p>8) Secara aktif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan aset bermasalah, penyisihan, dan pencadangan yang dilakukan Bank dalam pengelolaan risiko kredit.</p> <p>9) Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.</p> <p>10) Memberitahu Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:</p> <p>a) Pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, perbankan, dan yang terkait dengan kegiatan usaha Bank; dan</p> <p>b) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank.</p> <p>11) Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan secara terus menerus.</p> <p>12) Melaksanakan kewajiban lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p>	<p>8) Actively supervise the distressed asset management, allowances and reserves, carried out by the Bank in managing credit risk.</p> <p>9) Supervise the Board of Directors' follow-up on audit findings or examinations and recommendations from the Bank's Internal Audit, external auditors, results of supervision by the OJK, and/or results of supervision by other authorities and institutions.</p> <p>10) Notify OJK no later than 5 (five) working days after the discovery of:</p> <p>a) Violation of the provisions of laws and regulations in financial, banking, and those related to the Bank's business activities; and</p> <p>b) Circumstances or potential circumstances that may threaten the continuity of the bank's business.</p> <p>11) Willing to continuously improve their competences through education and training.</p> <p>12) Carry out other obligations so long as these do not contradict with prevailing laws and regulations relating to the Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Companies, Articles of Association and/or GMS resolutions.</p>
--	---

<p><b>c. Dewan Komisaris bertugas untuk:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Melakukan pengawasan strategis untuk kepentingan Bank terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan stratejik termasuk pelaksanaan Rencana Bisnis Bank, anggaran perusahaan, serta ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, meninjau kebijakan risiko dan kinerja Bank.</li> <li>2) Melakukan pengawasan korporasi mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk paling kurang Komite-Komite sebagaimana tercantum di bawah ini untuk mempertimbangkan hal-hal terkait/relevan.</li> </ol> <p>Komite-Komite tersebut adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Komite Audit.</li> <li>(2) Komite Pemantau Risiko.</li> <li>(3) Komite Remunerasi dan Nominasi.</li> </ol> <p>Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan dipandu dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) yang ditetapkan.</p> <p>Komposisi keanggotaan Komite tunduk pada ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan yang mengatur tentang jumlah Komisaris Independen dan Pihak Independen.</p> </li> </ol>	<p><b>c. Board of Commissioners has the duties to:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Conduct strategic supervision for the interest of the Bank on the Board of Directors in implementing their duties and responsibilities, by directing, monitoring and evaluating the implementation of strategic policies including the implementation of business plan, budget as well as the provisions of the Articles of Association, reviewing the risk policy and company's performance.</li> <li>2) Conduct corporate supervision including but not limited to the following matters: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. In order to support the effective implementation of its duties and responsibilities, the Board of Commissioners forms at least the following committees to consider related/relevant matters: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Audit Committee.</li> <li>(2) Risk Oversight Committee.</li> <li>(3) Nomination and Remuneration Committee.</li> </ol> <p>Each Committee is chaired by an Independent Commissioner and guided by the Charter.</p> <p>Each Committee's composition is subject to the applicable provisions, including the provisions concerning the number of Independent</p> </li> </ol> </li> </ol>
---	--

<p>Pengangkatan anggota Komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.</p> <p>Ketua dari Komite dilarang merangkap jabatan sebagai ketua Komite di lebih dari 1 (satu) Komite lain.</p> <p>ii. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Segala tindakan Komite-Komite di luar batasan lingkup tugas kewenangan yang diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.</p> <p>3) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap tahun sekurang-kurangnya pada setiap akhir tahun buku.</p> <p>4) Mengkaji visi dan misi Bank secara berkala.</p> <p>5) Membuat rekomendasi atas perbaikan atau saran yang disampaikan oleh Komite Audit dan/atau Komite Pemantau Risiko, dan menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Direksi.</p> <p>6) Menjaga kerahasiaan semua dokumen, data dan informasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</p> <p>7) Menyetujui rencana audit tahunan dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.</p>	<p>Commissioners and Independent Parties.</p> <p>Committee members are appointed by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners.</p> <p>Chairman of the Committee is prohibited from having concurrent position as Chairman of the Committee in more than 1 (one) other committee.</p> <p>ii. Any proposed changes to the charter will only be effective upon approval by the Board of Commissioners. Any action of the committees outside the scope of authority stipulated in the Charter, requires approval from the Board of Commissioners.</p> <p>3) Conduct evaluation on performances of the committees every year, at least at the end of each book year.</p> <p>4) Evaluate the vision and mission of the Bank periodically.</p> <p>5) Provide recommendations regarding improvements or suggestions submitted by the Audit Committee and/or the Risk Oversight Committee and convey these recommendations to Board of Directors.</p> <p>6) Maintain the confidentiality of all documents, data and information of PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</p> <p>7) Approve the annual audit plan based on the recommendations of the Audit Committee.</p>
---	---

<p>8) Memastikan terselenggaranya evaluasi secara berkala atas implementasi tata kelola perusahaan yang baik secara mandiri atau dapat menggunakan konsultan independen eksternal untuk melakukan evaluasi tersebut.</p> <p>9) Mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan 2 (dua) kali dalam setahun dan memberi rekomendasi untuk meningkatkan fungsi kepatuhan kepada Direktur Utama.</p> <p>10) Memantau, mereview dan menyetujui Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Bank serta memastikan integritasnya.</p> <p>11) Melakukan tugas pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p><b>d. Dewan Komisaris berwenang untuk:</b></p> <p>1) Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah serta akan dijalankan oleh Direksi; mencakup namun tidak terbatas pada segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Bank.</p> <p>2) Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.</p> <p>3) Melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.</p>	<p>8) Ensure the evaluation of good corporate governance implementation is carried out periodically and either independently or shall using an external independent consultant to carry out the evaluation.</p> <p>9) Evaluate the implementation of the Compliance function 2 (two) times a year and provide recommendations to improve the Compliance function to the President Director.</p> <p>10) Monitor, review and approve the Bank's Annual Report and Sustainability Report and ensure its integrity.</p> <p>11) Conduct other supervisory duties so long as such supervision does not contradict with any prevailing laws and regulations concerning Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Companies, Articles of Association and/or GMS resolutions.</p> <p><b>d. Board of Commissioners has the authority to:</b></p> <p>1) Know all policies and actions that have been implemented and will be implemented by the Board of Directors including but not limited to all issues relating the Bank's management.</p> <p>2) Board of Commissioners meeting has the right to temporarily suspend a Director by stating the reason.</p> <p>3) Carry out management action of Bank in certain circumstances for a certain period of time.</p>
--	--



<p>4) Berkomunikasi secara langsung dengan karyawan, Direksi dan pihak-pihak lain.</p> <p>5) Melibatkan pihak independen di luar anggota Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan tugasnya.</p> <p>6) Melaksanakan kewenangan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS</p> <p><b>e. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk:</b></p> <p>1) Secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</p> <p>2) Bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi.</p> <p>3) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas apabila dapat membuktikan:</p> <p>a) Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, dan kehati-hatian untuk kepentingan Bank dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank.</p> <p>b) Tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun</p>	<p>4) Communicate directly with employees, the Board of Directors and other parties.</p> <p>5) Involve Independent Parties other than the members of Board of Commissioners to help conduct its duties.</p> <p>6) Perform other authorities so long as these authorities do not contradict with prevailing laws and regulations concerning the Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Companies, Articles of Association and/or GMS resolution.</p> <p><b>e. Board of Commissioners is responsible to:</b></p> <p>1) Be jointly responsible for the Bank's losses due to mistakes or negligence of a member of Board of Commissioners in conducting his/her duties.</p> <p>2) Together with the Board of Directors, being responsible, accountable, and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities, and targets.</p> <p>3) A member of the Board of Commissioners cannot be held responsible for the Bank's losses as referred in point 1) above if he/she can prove:</p> <p>a) He or She has conducted supervision with good faith and prudently for the interests of the Bank and in accordance with the purpose and objective of the Bank.</p> <p>b) He / She does not have any personal interest, either directly</p>
--	--

<p>tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian.</p> <p>c) Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul maupun berlanjutnya kerugian tersebut.</p> <p>d) Kerugian atau kebangkrutan yang terjadi bukan merupakan akibat dari kesalahan atau kelalaian.</p>	<p>or indirectly for the management actions of the Board of Directors which resulted in losses.</p> <p>c) Has provided advices to the Board of Directors to prevent the occurrence and the continuation of losses.</p> <p>d) The losses/bankruptcy is not due to an error or negligence.</p>
<p><b>5. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama</b></p> <p>a. Komisaris Utama memimpin Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan dan menyusun pembagian tugas antar-anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Memfasilitasi komunikasi antara Dewan Komisaris dan Direksi;</p> <p>c. Memimpin atau memainkan peran kunci dalam perencanaan suksesi Direktur Utama dan memimpin proses evaluasi Dewan Komisaris; dan</p> <p>d. Komisaris Utama memimpin RUPS. Jika Komisaris Utama berhalangan hadir atau terkendala Bahasa (Indonesia), maka Komisaris Utama memberikan Kuasa kepada salah satu Anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.</p> <p>e. Memimpin rapat Dewan Komisaris.</p>	<p><b>5. Role and Responsibility of President Commissioner</b></p> <p>a. President Commissioner leads the Board of Commissioners in conducting its supervisory duties, assurance and allocating task responsibilities amongst members of the Board of Commissioners;</p> <p>b. Facilitate communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors;</p> <p>c. Lead and play a key role in succession planning of President Director and lead the process of Board of Commissioners' evaluation; and</p> <p>d. President Commissioner chairs the GMS. If the President Commissioner is unable to attend or is constrained by the language (Indonesian), the President Commissioner grants power of attorney to one of the members of the Board of Commissioners who is present to chair the meeting.</p> <p>e. Lead the Board of Commissioners' meetings.</p>

<p><b>6. Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Independen</b></p> <p>a. Bertindak untuk kepentingan terbaik Bank;</p> <p>b. Memberikan masukan terkait Transaksi Afiliasi serta memantau benturan kepentingan antara korporasi dengan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pemegang saham pengendali.</p> <p>Memastikan transaksi tersebut dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (<i>arm's length principle</i>) dan tidak merugikan Bank;</p> <p>c. Memperhatikan secara independen pandangan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya; dan</p> <p>d. Mendorong dialog antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.</p>	<p><b>6. Role and Responsibility of Independent Commissioner</b></p> <p>a. Act in the best interest of the Bank;</p> <p>b. Provide input regarding Affiliate Transactions and monitor conflicts of interest between the corporation and members of the Board of Directors and Board of Commissioners or controlling shareholders.</p> <p>Ensure the transactions are carried out in accordance with the arm's length principle and do not harm the Bank;</p> <p>c. Taking independent account of the views of minority shareholders and other stakeholders; and</p> <p>d. Encourage dialogue between management, shareholders and other stakeholders.</p>
<p><b>VI. NILAI-NILAI, ETIKA KERJA, LARANGAN, TRANSPARANSI DAN WAKTU KERJA DEWAN KOMISARIS</b></p> <p><b>1. Nilai-Nilai</b></p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk memiliki Visi, Misi dan Nilai-Nilai Perusahaan yaitu:</p> <p><b>Visi</b> : Menjadi Bank yang melayani nasabah sepenuh hati, dengan memberikan ide- ide terbaru dan produk keuangan yang inovatif.</p> <p><b>Misi</b> : Memberikan nilai yang terbaik kepada Stakeholders.</p> <p>Memiliki semangat untuk mengutamakan pelayanan kepada</p>	<p><b>VI. VALUES, WORK ETHICS, PROHIBITIONS, TRANSPARATION AND WORKING TIME OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p><b>1. Values</b></p> <p>PT Bank JTrust Indonesia Tbk has a Vision, Mission, and corporate values:</p> <p><b>Vision</b> : To be a Bank with pleasant service that makes Indonesian people happy by delivering new ideas and innovative financial products.</p> <p><b>Mission</b> : To provide maximum value to our stakeholders.</p> <p>To have a customer first spirit.</p>

<p>nasabah.</p> <p>Mengembangkan karyawan agar memiliki integritas yang tinggi.</p> <p>Memberikan pelayanan yang tercepat agar dapat memenuhi kepuasan nasabah.</p> <p>Melanjutkan semangat “KAIZEN” kepada nasabah.</p> <p><b>Corporate Value (4 Values)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Super Integrity</i></li> <li>2. <i>Customer first</i></li> <li>3. <i>Discipline &amp; Responsible</i></li> <li>4. <i>Learning &amp; Trying more</i></li> </ol> <p><b>2. Etika Kerja</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta pendukung organ yang dimiliki oleh Bank yang bekerja pada Bank dan dimuat secara lengkap dalam website Bank.</li> <li>b. Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku di Bank, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang di antaranya terkait dengan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Anggaran Dasar Bank.</li> </ol>	<p>To develop employees with super integrity.</p> <p>To provide the fastest movement that satisfy customers.</p> <p>To continue the “KAIZEN” spirit for customers.</p> <p><b>Corporate Value (4 values):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Super Integrity</li> <li>2. Customer first</li> <li>3. Discipline &amp; Responsible</li> <li>4. Learning &amp; Trying more</li> </ol> <p><b>2. Work Ethics</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. The Board of Commissioners together with Board of Directors must prepare code of ethics that applies to all members of Board of Directors and Board of Commissioners, employees as well as supporting organs owned by the Bank, who works for the Bank and disclosed completely on the Bank’s website.</li> <li>b. The Board of Commissioners must comply with applicable code of ethics in the Bank, carry out his/her duty with good faith, full of responsibility and prudence, always complying with the applicable laws and regulations, which among others are related to the implementation of Good Corporate Governance and Articles of Association of the Bank.</li> </ol>
---	---

<p>c. Dewan Komisaris wajib menegakkan standar integritas tertinggi dan menghindari kondisi benturan kepentingan antara Bank dan Dewan Komisaris serta para pihak terkait.</p> <p>d. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak-pihak lain yang dapat menciderai atau mengurangi keuntungan dan reputasi PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</p> <p>e. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk selain remunerasi dan fasilitas-fasilitas lain yang ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>f. Anggota Dewan Komisaris dilarang secara langsung atau tidak langsung membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material sehingga pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan PT Bank JTrust Indonesia Tbk pada saat pernyataan dibuat.</p> <p>g. Anggota Dewan Komisaris dilarang memberikan dan/atau menawarkan atau menerima hadiah dalam bentuk apapun dari pihak lain, secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memberi pengaruh atau dianggap mempengaruhi keputusan bisnis atau hubungan secara timbal balik.</p> <p>h. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p>	<p>c. The Board of Commissioners must uphold the highest standard of integrity and avoid conflict of interests between the Bank and Board of Commissioners as well as related parties.</p> <p>d. Members of Board of Commissioners are prohibited from taking advantage of the Bank for personal interests, family and/or other parties' interests that can put the Bank at a disadvantage or reduce the profits and reputation of the Bank.</p> <p>e. Members of Board of Commissioners are prohibited from taking and/or receiving personal gain from the Bank except for remuneration and other facilities as approved in the General Meeting of Shareholders.</p> <p>f. Members of Board of Commissioners are prohibited to make false statement, either directly or indirectly, regarding material facts or not disclosing material facts so the statement made regarding the Bank is not misleading.</p> <p>g. Member of the Board of Commissioners are prohibited from giving/offering to, or accepting gifts of any kind from other parties, either directly or indirectly, with the intention to influence – or appear to influence business decisions or relationships in any way.</p> <p>h. Including but not limited to other matters so long as these do not contradict any applicable laws and regulations regarding the Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Companies, Articles of Association and/or GMS resolutions.</p>
--	---

<p><b>3. Larangan</b></p> <p>1) Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum;</li> <li>b. Hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku;</li> <li>c. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir a. dan b. di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank;</li> <li>d. Mencakup namun tidak terbatas pada hal-hal lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Dewan Komisaris Bank Umum dan Perusahaan Publik, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</li> </ul> <p>2) Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota dewan pengawas syariah, atau Pejabat Eksekutif:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pada lembaga keuangan atau perusahaan keuangan, baik bank maupun bukan bank;</li> </ul>	<p><b>3. Prohibitions</b></p> <p>1) Board of Commissioners is prohibited from getting involved in the decision making process related to the Bank's operational activities, except in case of:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Provision of funds to related parties in accordance with OJK Regulations regarding maximum limits for granting credit and provision of large funds for commercial banks;</li> <li>b. Other matters as set out in the Articles of Association or applicable laws and regulations;</li> <li>c. The Board of Commissioners' decision making as mentioned in point a. and b. above are part of supervisory duties of the Board of Commissioners and as such, it does not negate the Board of Directors' responsibility in managing the Bank;</li> <li>d. Including but not limited to other matters so long as these matters do not contradict prevailing laws and regulations related to the Board of Commissioners of Commercial Banks and Public Companies, Articles of Association and/or GMS resolutions.</li> </ul> <p>2) A member of the Board of Commissioners is prohibited from having concurrent position as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, members of the sharia supervisory board, or an Executive Officer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) In a financial institution or company, both bank and non-bank;</li> </ul>
--	--

<p>b) Pada lebih dari 1 (satu) lembaga bukan keuangan atau perusahaan bukan keuangan, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>c) Pada bidang tugas fungsional bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>d) Pada jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan Komisaris; dan/atau</p> <p>e) Pada jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Tidak termasuk rangkap jabatan, dalam hal:</p> <p>a) Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;</p> <p>b) Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum dan/atau pada kelompok usaha Bank; dan/atau</p> <p>c) Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.</p> <p>Tugas dalam jabatan dan fungsi ini dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan tidak mengabaikan</p>	<p>b) In more than 1 (one) non-bank institution or company, both domiciled in the country or outside the country;</p> <p>c) In the functional areas of a bank and/or a non-bank financial institution both domiciled in the country or outside the country;</p> <p>d) In other positions that may give rise to a conflict of interests in carrying out his/her duties as a member of the Board of Commissioners; and/or</p> <p>e) In other positions in accordance with the provisions of statutory regulations.</p> <p>It is not regarded as having a concurrent position, if:</p> <p>a) A member of the Board of Commissioners served as a member of Board of Directors, a member of Board of Commissioners or an Executive Officer carrying out supervisory function at 1 (one) non-bank subsidiary company controlled by the Bank;</p> <p>b) A non-Independent Commissioner carrying out his/her functional duties from a legal entity shareholder of the Bank and/or the Bank's business group; and/or,</p> <p>c) A member of Board of Commissioners serves in a non-profit organization or institution.</p> <p>Duties in this position and function can be carried out as long as he/she does not ignore his/her duties and responsibilities</p>
--	--

<p>pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris Bank.</p> <p>3) Komisaris Independen dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat publik.</p> <p>4) Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.</p> <p>5) Komisaris Independen tidak boleh menerima opsi saham, saham yang dikaitkan dengan kinerja, atau bonus.</p> <p><b>4. Transparansi</b></p> <p>a. Anggota Dewan Komisaris wajib mengungkapkan dalam Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i>:</p> <p>1) Remunerasi dan fasilitas yang diterima dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk;</p> <p>2) Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada PT Bank JTrust Indonesia Tbk maupun pada bank lain dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>3) Hubungan keuangan atau keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham pengendali Bank;</p> <p>4) Jabatan mereka di perusahaan lain.</p> <p>b. Anggota non-independen Dewan Komisaris wajib mengungkapkan:</p>	<p>as a member of the Board of Commissioners of the Bank.</p> <p>3) Independent commissioners are prohibited from having concurrent positions as public officers.</p> <p>4) The majority of members of the Board of Commissioners are prohibited from having family relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Commissioners and/or members of the Board of Directors.</p> <p>5) Independent Commissioners may not receive stock options, shares linked to performance, or bonuses.</p> <p><b>4. Transparency</b></p> <p>a. Member of Board of Commissioners must disclose in the Good Corporate Governance implementation report the following matters:</p> <p>1) Remuneration and facilities obtained from PT Bank JTrust Indonesia Tbk;</p> <p>2) Share ownership of 5% (five percent) or more in PT Bank JTrust Indonesia Tbk or in other banks and/or other companies, domiciled in the country or outside the country;</p> <p>3) Financial or family relationship with members of Board of Commissioners, Board of Directors and/or controlling shareholders PT Bank JTrust Indonesia Tbk;</p> <p>4) Position in other companies.</p> <p>b. Non-Independent member of Board of Commissioners must disclose:</p>
--	--



<p>1) Setiap transaksi surat berharga PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Anggota non-independen Dewan Komisaris wajib memberitahukan Sekretaris Perusahaan dalam 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris dan atau anggota keluarga dekat mereka bertransaksi saham ataupun surat berharga lainnya, untuk kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi;</p> <p>2) Seluruh benturan kepentingan atau yang berpotensi menciptakan kemungkinan terjadinya benturan kepentingan.</p> <p>c. Anggota Dewan Komisaris wajib membuat surat pernyataan mengenai pemenuhan persyaratan integritas dan reputasi keuangan, serta menyampaikannya kepada PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</p> <p><b>5. Waktu Kerja</b></p> <p>Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal sesuai hari kerja Bank.</p> <p><b>VII.RAPAT DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>1. Pelaksanaan Rapat</p> <p>a. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan antara lain dengan cara, offline dan/atau <i>hybrid</i> dengan penggunaan teknologi telekonferensi.</p>	<p>1) For every marketable securities transaction of PT Bank JTrust Indonesia Tbk, a non-independent member of the Board of Commissioners must notify Corporate Secretary minimal 3 (three) working days after the member of Board of Commissioners and/or their close family members conduct transaction of shares or other marketable securities, to be reported to OJK within 10 (ten) days after the transaction is executed;</p> <p>2) All current conflicts of interest and potential conflicts of interest.</p> <p>c. Member of the Board of Commissioners must declare through a statement letter the fulfillment of integrity and financial reputation requirements, as well as convey this matter to PT Bank JTrust Indonesia Tbk.</p> <p><b>5. Working Time</b></p> <p>Board of Commissioners must afford sufficient working time to conduct his/her duties and responsibilities optimally.</p> <p><b>VII. BOARD OF COMMISSIONERS MEETING</b></p> <p>1. Implementation of the Meeting</p> <p>a. The Board of Commissioners must conduct a meeting at least 1 (one) time in 2 (two) months among others by using teleconference technology.</p>
---	---

<p>b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>c. Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan minimal 2 (dua) kali rapat Dewan Komisaris dalam setahun yang dihadiri oleh semua anggota secara fisik. Komisaris yang tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, dapat menghadiri rapat Dewan Komisaris melalui tatap muka secara daring dengan menggunakan konferensi video.</p> <p>d. Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan apabila dihadiri paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) anggota Dewan Komisaris.</p> <p>e. Anggota Dewan Komisaris wajib menghadiri rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari total rapat Dewan Komisaris dalam setahun.</p> <p>f. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat-rapat tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.</p> <p>g. Pada rapat-rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud di atas, undangan rapat dan bahan wajib disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal rapat tidak dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.</p> <p>h. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama. Jika Komisaris Utama tidak hadir, maka Komisaris Utama memberikan Kuasa kepada salah satu Anggota Dewan Komisaris yang hadir untuk memimpin rapat.</p>	<p>b. The Board of Commissioners must conduct a joint meeting with the Board of Directors regularly at least 1 (one) time in 4 (four) months.</p> <p>c. The Board of Commissioners must conduct a meeting at a minimum 2 (two) times a year attended by all members physically. Commissioners who cannot attend meetings physically, may attend face-to-face meetings through online video conference.</p> <p>d. The Board of Commissioners meeting can be held if attended by at least 75% of (seventy five percent) members of the Board of Commissioners.</p> <p>e. A member of the Board of Commissioners is required to attend at least 75% (seventy five percent) of the total Board of Commissioners meetings in a year.</p> <p>f. Board of Commissioners must schedule meetings in the following year before the end of book year.</p> <p>g. At scheduled meetings as mentioned above, meeting invitation and materials must be provided to the participant no later than 5 (five) days before the meeting held. In the case where the meeting is not scheduled, meeting materials can be provided to the participant no later than before the meeting held.</p> <p>h. Board of Commissioners meeting is chaired by the President Commissioner. In case the President Commissioner is not present, the President Commissioner grants power of attorney to one of the</p>
---	--

<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.</li> <li>j. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak didasarkan pada prinsip satu orang satu suara.</li> <li>k. Dalam suatu rapat Dewan Komisaris, seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain dengan surat kuasa.</li> <li>l. Semua keputusan Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dinyatakan dengan jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</li> <li>m. Hasil rapat Dewan Komisaris termasuk rapat gabungan Dewan Komisaris-Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi serta didokumentasikan dengan baik.</li> <li>n. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat-rapat sebagaimana tersebut di atas, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.</li> </ul>	<p>members of the Board of Commissioners who is present to chair the meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Decisions of the Board of Commissioners meeting is conducted based on deliberation for consensus.</li> <li>j. In case deliberation for consensus cannot be reached, decision making is conducted based on majority vote based on one person one vote.</li> <li>k. In a Board of Commissioners meeting, a member of the Board of Commissioners can only be represented by another member of Board of Commissioners with a Power of Attorney.</li> <li>l. All Board of Commissioners decisions are binding to all members of the Board of Commissioners. Dissenting opinions during the Board of Commissioners meeting must be stated clearly in the minutes of meeting along with the reason.</li> <li>m. Board of Commissioners meeting results including joint meeting of the Board of Commissioners – Board of Directors must be included in minutes of meeting signed by all members of Board of Commissioners present, and provided to all members of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors and well documented.</li> <li>n. In the event there is a member of Board of Directors and/or Board of Commissioners who does not sign the minutes of meeting as mentioned above, he/she must state the reason in writing in a separate letter attached to the minutes of meeting.</li> </ul>
---	---

<p>o. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki kepentingan pribadi atau konflik dalam suatu transaksi, kontrak atau suatu usulan kontrak dimana PT Bank JTrust Indonesia Tbk menjadi salah satu pihaknya, maka wajib menyatakan sifat kepentingan tersebut dalam rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak berpartisipasi dalam pemungutan suara terkait dengan transaksi, kontrak atau usulan kontrak tersebut di atas, kecuali rapat Dewan Komisaris menentukan lain.</p> <p>p. Rapat Dewan Komisaris juga dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh salah seorang atau beberapa anggota Dewan Komisaris, dengan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan.</p> <p>q. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahukan secara tertulis mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuannya mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut dan menandatangani.</p> <p>Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>2. Mekanisme pengaturan rapat senantiasa mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Bank.</p>	<p>o. Each member of the Board of Commissioners who in any way, directly or indirectly, has a personal interest or conflict of interests in a transaction, contract, or contract recommendation wherein PT Bank JTrust Indonesia Tbk is one of the party, is required to state his/her interest during the Board of Commissioners meeting and is not eligible to participate in the voting related to transaction, contract or contract recommendation mentioned above, unless Board of Commissioners determine otherwise.</p> <p>p. Board of Commissioners meeting can also be held when deemed necessary by one or several member of Board of Commissioners, by mentioning the agenda that will be discussed.</p> <p>q. The Board of Commissioners can make valid and binding decisions without convening a Board of Commissioners meeting, on the condition that all members of the Board of Commissioners have been notified in writing about the proposed decisions to be made and all members of the Board of Commissioners have given approval about the proposed decisions in writing as well as providing the signatures for the approval.</p> <p>Decisions taken in this way have the same power as decisions taken legally in a meeting of the Board of Commissioners.</p> <p>2. Meeting arrangement mechanism always refers to the applicable laws and regulations and the Bank's Articles of Association.</p>
--	--

#### VIII. PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

1. Penilaian dilakukan melalui penilaian sendiri dengan mengisi Kertas Kerja Penilaian Sendiri oleh masing-masing Komisaris atas kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan/kolegial, serta memberikan penilaian terhadap kinerja sendiri sebagai anggota Dewan Komisaris.
2. Penilaian kinerja kolegial Dewan Komisaris menggunakan beberapa kriteria mencakup 3 (tiga) aspek *Governance*: Penilaian *Board Structure*, Penilaian *Board Process*, dan Penilaian *Board Outcome*.
3. Kriteria penilaian kinerja individu masing-masing anggota Dewan Komisaris ialah kompetensi dan kapabilitas, serta efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

#### IX. POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Dewan Komisaris menghormati fungsi dan peran Direksi dalam mengurus Perseroan sebagaimana telah diatur, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam Anggaran Dasar.
2. Hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi adalah hubungan *check and balances* untuk kemajuan dan kesehatan Bank.
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal, yaitu harus senantiasa dilandasi oleh suatu mekanisme baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### VIII. BOARD OF COMMISSIONERS' PERFORMANCE ASSESSMENT

1. The assessment is carried out is carried out through self-assessment, in which each Commissioner fills out the Self-Assessment Work Sheet on the overall performance of the Board of Commissioners, and provides an assessment of the individual performance of each member of the Board of Commissioners.
2. The performance assessment of the Board of Commissioners uses several criteria that includes 3 (three) aspects of Governance: Board Structure Assessment, Board Process Assessment, dan Board Outcome Assessment.
3. Criteria for individual performance assessment of each member of the board of commissioners includes competence and capability, as well as effectiveness in implementing duties and responsibilities.

#### IX. WORKING RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS

1. The Board of Commissioners respects the function and role of the Board of Directors in managing the Company as regulated, both in statutory regulations and in the Articles of Association.
2. The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is a relationship of checks and balances for the progress and soundness of the Bank.
3. The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors shall be formal, which means that it shall always be based on standard mechanism or accountable correspondences.

<p>4. Korespondensi antara Dewan Komisaris dan Direksi menggunakan format memo yang di dalamnya mengandung penjelasan maksud dan tujuan.</p> <p>5. Hubungan kerja formal dalam bentuk korespondensi dari Dewan Komisaris kepada Direksi ditandatangani oleh Komisaris Utama, dengan ditembuskan kepada seluruh Anggota Dewan Komisaris.</p> <p>6. Setiap hubungan kerja yang bersifat informal dapat dilakukan oleh setiap Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. Hubungan kerja yang bersifat informal ini dimaksudkan untuk kemudahan dan kelancaran komunikasi serta koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksi.</p> <p>7. Hubungan kerja yang bersifat informal tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>8. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi merupakan hubungan kelembagaan. Artinya, bahwa Dewan Komisaris dan Direksi sebagai jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan anggotanya sehingga setiap hubungan kerja Anggota Dewan Komisaris dengan salah seorang Anggota Direksi harus diketahui oleh Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi lainnya.</p> <p>9. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sesuai dengan ketentuan pada Bab VII.</p> <p>10. Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan fungsinya masing-masing mempunyai tanggung jawab untuk menjaga</p>	<p>4. Correspondence between the Board of Commissioners and Board of Directors shall use a memo format which includes explanations regarding the aim and purpose for such correspondences.</p> <p>5. The formal working relationship in the form of correspondence from the Board of Directors to the Board of Commissioners is signed by the President Director, with a copy to all members of the Board of Directors.</p> <p>6. Any informal working relationship can be carried out by every member of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors. This informal working relationship is intended for ease and smooth communication and coordination between the Board of Commissioners and the Board of Directors.</p> <p>7. Informal work relationships cannot be used as formal policies before going through the mechanisms or accountable correspondence.</p> <p>8. The relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is an institutional relationship which means that the Board of Commissioners and Board of Directors are collective positions which represent the entire members so the relationship between a Member of the Board of Commissioners with a Member of the Board of Directors shall be Known by the other Members of the Board of Commissioners and Board of Directors.</p> <p>9. The Board Commissioners of is obliged to hold regular meetings with the Board of Directors in accordance with the provisions in Chapter VII.</p> <p>10. The Board of Commissioners and the Board of Directors, in accordance with their respective functions, have the</p>
--	--

<p>kelangsungan usaha Bank dalam jangka panjang yang tercermin pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terpeliharanya kesehatan Bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan kriteria yang ditetapkan oleh Otoritas Perbankan.</li> <li>Terlaksananya manajemen risiko maupun sistem pengendalian internal (internal control system) dengan baik di Bank.</li> <li>Terlindunginya kepentingan <i>stakeholders</i> secara wajar.</li> <li>Terpenuhinya implementasi GCG.</li> </ol>	<p>responsibilities to maintain the long-term continuity of the Bank's business as reflected in:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Maintaining the Bank soundness in accordance with the prudential principles and criteria established by the Banking Authority.</li> <li>Well implementation of risk management and internal control system in the Bank.</li> <li>Fair protection of the stakeholders' interests.</li> <li>Fulfillment of GCG implementation.</li> </ol>
<p><b>X. LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DEWAN KOMISARIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setiap Komisaris Independen wajib menyusun laporan kegiatan untuk disampaikan kepada Dewan Komisaris per 6 (enam) bulan sekali.</li> <li>Dewan Komisaris wajib menyiapkan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara semesteran paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester berakhir.</li> <li>Dewan Komisaris wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS setahun sekali.</li> </ol>	<p><b>X. REPORT AND ACCOUNTABILITY OF BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Every Independent Commissioner must compile an activity report to be submitted to the Board of Commissioners every 6 (six) months.</li> <li>Board of Commissioners must prepare the Bank's business plan supervisory report to be submitted to Financial Services Authority every semester no later than 2 (two) months after the end of the semester.</li> <li>Board of Commissioners must take responsibility of his/her duty execution to the Shareholders through GMS once in a year.</li> </ol>
<p><b>XI. KESEKRETARIATAN DEWAN KOMISARIS</b></p> <p>Dalam hal terdapat kesekretariatan Dewan Komisaris guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, mekanisme uraian tugas dan tanggung jawab akan diatur tersendiri dengan senantiasa</p>	<p><b>XI. SECRETARIAT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS</b></p> <p>Where there is a secretariat for the Board of Commissioners to support the implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioners, its job description and responsibilities will be arranged separately</p>

<p>berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.</p> <p><b>XII. LAIN-LAIN</b></p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya perubahan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.</p> <p>Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris ini akan dikaji setiap 2 (dua) tahun sekali atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.</p>	<p>based on the prevailing laws and regulations, Articles of Association, and/or GMS resolutions.</p> <p><b>XII. OTHERS</b></p> <p>This Board of Commissioners Charter is effective from the date of stipulation until there is a change based on the applicable laws and regulations.</p> <p>This Board of Commissioners Charter will be reviewed every 2 (two) years or if deemed necessary by Board of Commissioners.</p>
---	--